

PENUNJUKAN/PENETAPAN-OPERATOR SIMAK BARANG MILIK NEGARA DAN PERSEDIAAN
2026

Kpts 3 Tahun 2026, 6 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG PENUNJUKAN/PENETAPAN OPERATOR SIMAK BARANG MILIK NEGARA DAN PERSEDIAAN
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO TAHUN 2026.

- ABSTRAK :
- Dalam rangka menertibkan Barang Milik Negara dan Persediaan di lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo maka dipandang perlu menunjuk/menetapkan Operator SIMAK Barang Milik Negara dan Persediaan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo sehingga dalam pelaksanaannya sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan.
 - Dasar Hukum Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo ini adalah:
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penggunaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 346);
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2025 Nomor 347);
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/XI/2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan

Komisi Pemilihan Umum.

- CATATAN :
- Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo ini diatur tentang tugas, tanggung jawab, dan masa kerja operator SIMAK Barang Milik Negara dan Persediaan di lingkup KPU Kabupaten Nagekeo.
 - Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Nagekeo ini berlaku sejak tanggal
 - ditetapkan tanggal 05 Januari 2026. Lampiran 6 Halaman